

HUKUM DAN MASYARAKAT: PERUBAHAN DAN KONTINUITAS DARI MASA KE MASA

Shafa Aulia Kirana¹, Afriliyani Gojali², M Omega Yuristiawarman³, Agus Satory⁴

Universitas Pakuan Bogor

Email : shafaauliakirana@gmail.com¹, afriliyanigojali24@gmail.com², omegaega10@gmail.com³, agussatory@unpak.ac.id⁴

Abstrak: Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat urgen, karena hukum mengatur perilaku manusia. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya, karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat kedalam suatu perubahan yang terencana. Hukum yang berlaku dalam masyarakat, pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya, agar masalah/konflik dapat diminimalisirkan. Seyogyanya hukum yang diterapkan selalu memperhatikan kaidah yuridis, kaidah filosofis, kaidah utilities/sosiologi sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dan masyarakat mempunyai korelasi yang sangat signifikan. Masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau serta terjadi tindakan yang sewenang-wenang, begitu pula sebaliknya hukum tanpa ada masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali.

Kata Kunci : Fungsi hukum, masyarakat.

Abstract. *The existence of law in community is most urgent, since the laws regulate the human behavior. Law cannot be separated from community, and otherwise, since in addition to the law have passive function, the law have also active function in controlling any individual actions and always bringing the community into a planned change. The law applicable in community basically come from the community itself and also intentionally burdened upon it, so that the problem/conflict can be minimized. The law applicable should always pay attention to the juridical rules, philosophical principle, the utilities/sociology norms so it does not conflict with the values of life in society. The laws made in community has goal to create peace, tranquility, and order in the community as well as providing the legal certainty. The law objective can be felt in comprehensive in community, if the law can function in community. Thus, the law and community has very significant correlation. The community without law, there will be chaos and arbitrary action, and otherwise the law without community, then the law does not mean at all.*

Keywords: *legal function, communit.*

PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat telah memiliki keterkaitan sejak zaman kuno. Mulai dari sistem hukum yang simpel hingga sistem hukum yang rumit pada masa sekarang, perkembangan tersebut mencerminkan cara di mana masyarakat mengatur dirinya. Hukum diakui sebagai alat yang mengatur perilaku dan relasi antara individu dan masyarakat. Perubahan dalam hukum sering mencerminkan pergeseran nilai dan tuntutan zaman dalam masyarakat. Meskipun demikian, di tengah semua perubahan tersebut, terdapat juga kesinambungan dalam prinsip-prinsip hukum yang tetap relevan dari masa ke masa.

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan hasil interaksi sosial yang mencerminkan nilai, norma, dan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga dipengaruhi oleh undang-undang yang mengatur tingkah laku, hak dan kewajiban anggota masyarakat. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah, politik, budaya, dan ekonomi yang melingkupinya.

Sejarah hukum di Indonesia sangat kompleks dan dinamis. Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan kontinuitas dalam sistem hukumnya sejak masa prakolonial hingga masa modern. Perubahan sistem hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan kekuasaan, pergerakan nasional, revolusi, reformasi, globalisasi, dan demokratisasi. Kontinuitas sistem hukum terlihat dari adanya unsur-unsur hukum yang tetap bertahan dan beradaptasi dengan kondisi baru, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda.⁷

Evolusi sistem hukum dari waktu ke waktu merupakan cerminan bagaimana masyarakat berkembang. Dari hukum adat yang berdasarkan tradisi lisan hingga sistem hukum tertulis yang lebih terstruktur, perubahan-perubahan ini mencerminkan kompleksitas masyarakat. Perkembangan sistem hukum juga tercermin dalam upaya menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan efisien. Dengan demikian, evolusi sistem hukum tidak hanya mencerminkan perubahan tuntutan masyarakat, namun juga aspirasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan.⁸

Walaupun terjadi evolusi dalam hukum, prinsip-prinsip hukum tertentu tetap abadi sepanjang waktu. Prinsip-prinsip ini dapat mencakup hak asasi manusia, prinsip keadilan, dan aspek-aspek dasar lain yang menjadi dasar bagi struktur hukum. Kelanjutan prinsip-prinsip hukum tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat akan keteguhan hukum dan konsistensi dalam keadilan. Dengan demikian, meskipun hukum terus mengalami perubahan, terdapat elemen-elemen yang tetap bertahan untuk memelihara kesatuan dalam sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah hukum di Indonesia dengan fokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini juga bermaksud untuk menelusuri perubahan dan kontinuitas sistem hukum di Indonesia dari masa ke masa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan hukum di Indonesia dan implikasinya bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

2. Metode Penelitian dan Penulisan

- a. Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji konsep historitas dan sosiologitas dalam postmodernisme, serta penerapan postmodernisme dalam

penelitian ilmu pengetahuan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep-konsep tersebut secara mendalam dan detail.

- b. Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan jurnal yang membahas tentang postmodernisme dan ilmu pengetahuan.
- c. Teknik analisis data: Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data penelitian..

PEMBAHASAN

A. Kontinuitas Dalam Nilai-Nilai Hukum Yang Mendasari Sistem Hukum Berbagai Periode Sejarah

Sistem hukum Indonesia di berbagai zaman sejarah memiliki kesinambungan dalam nilai-nilai hukum yang menjadi landasannya. Kesinambungan ini terlihat dari bagaimana sistem hukum nasional Indonesia menghormati dan melindungi hukum adat, hukum agama, dan hukum internasional yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai hukum ini berasal dari Pancasila, yang menjadi pondasi negara dan cita-cita bangsa Indonesia.¹⁰

Salah satu ilustrasi sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai hukum yang terus-menerus adalah sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum di Indonesia memiliki dasar filosofis dalam Pancasila, yang merupakan hasil dari penggabungan nilai-nilai hukum alam dan hukum positif. Dalam kerangka nilai-nilai hukum alam, diyakini bahwa hukum seharusnya bersumber dari prinsip-prinsip moral dan etika yang lebih tinggi, serta memprioritaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sebaliknya, nilai-nilai hukum positif menekankan pandangan bahwa hukum seharusnya dipandang sebagai produk kekuatan politik dan kepentingan ekonomi, dan harus sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Pada dasarnya, prinsip-prinsip nilai-nilai hukum menjadi dasar konstitutif dalam membentuk struktur hukum suatu komunitas. Selama berbagai periode sejarah, faktor-faktor yang beragam, termasuk nilai-nilai budaya, agama, politik, dan sosial yang mendominasi pada saat itu, memiliki potensi untuk memengaruhi dan membentuk nilai-nilai hukum tersebut. Melacak evolusi nilai-nilai hukum sepanjang masa memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat memandang dan mengatur aspek-aspek keadilan, hak, dan kewajiban dalam kerangka sistem hukumnya.

Pemahaman tentang nilai-nilai hukum dalam berbagai periode sejarah juga memperlihatkan bagaimana konsep-konsep seperti kebebasan, keadilan, dan otonomi individu mengalami perkembangan seiring waktu. Hal ini memberikan perspektif yang bermanfaat untuk mengevaluasi apakah terdapat pola atau konsistensi tertentu dalam nilai-nilai hukum yang dapat diidentifikasi sebagai kontinuitas dalam evolusi sistem hukum. Dengan merinci perubahan dan kesinambungan nilai-nilai hukum dari masa ke masa, kita dapat menggali lebih dalam mengenai peran nilai-nilai ini dalam membentuk karakteristik unik dari setiap sistem hukum sepanjang sejarah.

Setiap periode sejarah memiliki ciri khas nilai-nilai hukum yang mencerminkan kondisi sosial, politik, dan budaya pada masanya. Misalnya, pada periode feodal, nilai-nilai hukum cenderung sangat terkait dengan struktur kekuasaan dan hierarki sosial yang dominan. Sementara pada masa Renaisans, nilai-nilai hukum lebih dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran humanis. Dengan memahami perbedaan ini, dapat terlihat bagaimana nilai-nilai hukum tidak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat pada saat itu, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut berkembang dan bertahan dari satu periode ke periode berikutnya. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk mengungkap kemungkinan kontinuitas nilai hukum dalam sistem hukum dari waktu ke waktu.

Sistem hukum Indonesia menciptakan keselarasan antara dua paradigma ini, menciptakan kerangka kerja yang menggabungkan aspek-aspek moral dan etika yang tinggi dengan realitas politik dan ekonomi. Dengan demikian, hukum di Indonesia, yang ditunai dengan nilai-nilai keseimbangan ini, mencerminkan semangat keberlanjutan dan adaptasi terhadap nilai-nilai hukum sepanjang waktu.

Pancasila, sebagai sumber hukum, mencakup seluruh ranah aturan dan undang-undang, termasuk konstitusi dan segala peraturan yang melekat, dan tidak dapat disangkal bahwa Pancasila menempati posisi sentral sebagai landasan dari semua kerangka hukum, tanpa terkecuali konstitusi. Sebagai dasar hukum, Pancasila bukan hanya sebuah sistem hukum, tetapi juga mengekspresikan nilai-nilai moral dan hukum yang tercermin dari keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya.

Pancasila, selain sebagai fondasi negara, juga memberikan ruang bagi penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan dinamika setiap periode, menciptakan kemampuan adaptasi yang memungkinkan untuk tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan demikian, peran Pancasila bukan hanya sebagai pondasi hukum, tetapi juga sebagai panduan moral yang terus beradaptasi dengan evolusi nilai dan tuntutan kemajuan masyarakat.

Perkembangan sistem hukum sepanjang waktu juga menjadi elemen krusial untuk memahami kelangsungan nilai-nilai hukum. Perubahan dan transformasi dalam struktur hukum memiliki potensi untuk memengaruhi interpretasi dan penerapan nilai-nilai hukum dalam praktik hukum sehari-hari. Bagaimana nilai-nilai hukum yang menjadi dasar sistem hukum di masa lalu, meskipun mungkin telah melalui modifikasi dan penyesuaian, tetap memainkan peran penting dalam membentuk hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, perubahan dalam sistem hukum dapat dianggap sebagai bukti konkret dari kelanjutan nilai-nilai hukum dalam masyarakat sepanjang rentang waktu yang berbeda.

Nilai-nilai hukum yang menjadi dasar sistem hukum di Indonesia termanifestasi dalam prinsip-prinsip Pancasila, melibatkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Meski demikian, keberlanjutan atau perubahan dari nilai-nilai hukum tersebut terkadang tidak terjamin seiring dengan dinamika perkembangan zaman, budaya, dan politik di Indonesia. Berbagai faktor memengaruhi kemungkinan perubahan atau pelestarian nilai-nilai hukum di Indonesia, antara lain:

- **Pengaruh Sistem Hukum Asing**
Pengaruh sistem hukum asing, khususnya sistem hukum Belanda yang diadopsi Indonesia pada masa kolonial. Disparitas antara sistem hukum Belanda dan hukum adat masyarakat Indonesia menimbulkan konflik dan ketidaksesuaian.
- **Reformasi Hukum Nasional**
Reformasi hukum nasional mengalami kesulitan karena pertarungan kepentingan politik, orientasi target, ego sektoral, ikatan romantisme masa lalu, dan superioritas yang berhadapan dengan inferioritas. Meskipun bertujuan menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai Pancasila, reformasi seringkali terhambat oleh faktor-faktor tersebut.
- **Implementasi Nilai-nilai Filsafat Hukum**
Implementasi nilai-nilai filsafat hukum turut membentuk hukum di Indonesia. Filsafat hukum di Indonesia, seperti aliran positivisme, yang menegaskan bahwa hukum adalah peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, berbeda dengan aliran sociological jurisprudence, yang menekankan kesesuaian hukum dengan norma masyarakat.

Oleh karena itu, nilai-nilai hukum yang mendasari sistem hukum di Indonesia tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Nilai-nilai hukum dapat berubah atau tetap terjaga sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi yang terjadi. Yang penting adalah bahwa nilai-nilai hukum harus selalu sesuai dengan Pancasila, yang merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.

B. Dampak Perubahan dan Kontinuitas Dalam Sejarah Hukum di Indonesia Terhadap Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sistem hukum Belanda, yang menguasai Indonesia selama lebih dari tiga abad. Sistem hukum Eropa Kontinental yang dibawa oleh Belanda berbeda dengan sistem hukum adat dan hukum Islam yang telah ada di Indonesia sebelumnya. Dinamika perubahan dan kelangsungan dalam sejarah hukum Indonesia juga terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk transformasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.¹⁸

Perkembangan hukum di Indonesia merefleksikan perubahan yang terjadi dalam lapisan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penyesuaian hukum juga diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. Sementara itu, kesinambungan hukum di Indonesia mencerminkan keberlanjutan nilai-nilai, norma, dan tradisi hukum yang tetap relevan di tengah dinamika perubahan. Kesinambungan ini juga mencerminkan keterpaduan antara berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum adat, hukum Islam, hukum Barat, dan hukum nasional. Dampak perubahan dan kesinambungan hukum di Indonesia terhadap masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dapat bervariasi, bergantung pada faktor-faktor seperti kualitas, implementasi, dan penegakan hukum. Secara umum, dampak positif dapat mencakup:¹⁹

1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan, pengembangan, dan pengawasan hukum.
2. Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan dan marginal, seperti perempuan, anak-anak, minoritas, dan masyarakat adat.
3. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas lembaga-lembaga hukum, seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, Kejaksaan, polisi, dan advokat.
4. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.
5. Peningkatan kontribusi hukum terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, perlindungan lingkungan, dan penguatan demokrasi.

Secara garis besar, dampak negatif dapat mencakup:

1. Berkurangnya kepercayaan dan patuhnya masyarakat terhadap hukum, disebabkan oleh ketidaksesuaian, ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidakefektifan hukum.
2. Berkurangnya mutu dan jumlah sumber daya hukum, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan teknologi, akibat terbatasnya, ketidaksetaraan, dan penyalahgunaan.
3. Berkurangnya harmoni dan integrasi sosial, dikarenakan adanya konflik, diskriminasi, dan polarisasi masyarakat yang berasal dari perbedaan hukum, agama, etnis, budaya, dan politik.
4. Berkurangnya daya saing dan kemandirian hukum Indonesia, sebagai efek dari pengaruh dan tekanan yang berasal dari negara-negara dan organisasi- organisasi asing yang memiliki kepentingan dan agenda khusus.
5. Berkurangnya keseimbangan dan keselarasan antara hukum dan pembangunan, karena adanya ketegangan, kontradiksi, dan pertukaran antara berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan hukum dan masyarakat: perubahan dan kontinuitas dari masa ke masa, sebagai berikut:

- Bahwa perubahan dan kontinuitas hukum di Indonesia memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Perubahan dan kontinuitas hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sejarah, budaya, dan politik yang terjadi di dalam dan luar negeri.
- Oleh karena itu, perlu adanya kajian dan evaluasi yang komprehensif dan kritis terhadap perkembangan hukum di Indonesia, agar dapat menghasilkan sistem hukum yang sesuai dengan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ginting, V. A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Jurnal Crepido*.

Lukito, R. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*. Tangerang: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI.

Lukito, R. (2012). *Tradisi Hukum Indonesia: Disertai Postscript Baru Oleh Pranoto Iskandar*. Cianjur: IMR Press.

Malik, A. (2020, Juli 12). Sejarah Hukum di Indonesia (Mulai Dari Periode Kolonialisme Sampai Sekarang). Retrieved from Situshukum: <https://www.situshukum.com/2020/07/sejarah-hukum-di-indonesia.html>

Maroni. (2012). Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *ejournal.undip.ac.id*.

Maysarah, A. (2017). *Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*. Warta Dharmawangsa.

Tirta, K. (2015, Juni 26). Hukum dan Masyarakat. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/kukuhtirtas/550f400b813311c12cbc68e5/hukum-dan-masyarakat>

Wahyuni, W. (2022, Oktober 11). Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia. Retrieved from hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/?page=1>